

15 DOKTER RSUD HAULUSSY DIPERIKSA



Sumber Gambar : <https://rakyatmaluku.fajar.co.id/>

Terdapat 15 dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon diperiksa oleh Tim Auditor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, (06/09). Pemeriksaan tersebut terkait audit oleh Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Provinsi Maluku. Sapto Agung Riyadi, mengatakan, 15 dokter tersebut diaudit karena melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Kepala Daerah (Calkada) dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016-2020. “Ia benar, tadi ada 15 dokter yang diklarifikasi Tim Auditor BPKP. Mereka itu para dokter yang memeriksa kesehatan para calon kepala daerah (Calkada),” kata Sapto Agung Riyadi, saat dikonfirmasi via telepon selulernya, (06/09). Dia menjelaskan, selain para dokter, mantan Direktur RSUD Dr. M. Haulussy Ambon juga sudah diklarifikasi oleh Tim Auditor BPKP untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam Perkara Dugaan Korupsi Pembayaran Jasa *Medical check up*¹ Pemilihan Calkada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016-2020. “Yang mantan direktur sudah pernah diklarifikasi,” jelas Sapto Agung Riyadi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, yang dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan 15 dokter RSUD Dr. M Haulussy tersebut. “Info dari Kasi Dik bahwa memang benar ada banyak dokter RSUD yang datang di Kantor Kejati Maluku untuk diperiksa Tim Auditor BPKP,” terang Wahyudi Kareba di kantornya. Dikatakan Wahyudi Kareba, dokter-dokter tersebut diklarifikasi Tim Auditor

¹ *Medical check up* adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya untuk memastikan kondisi kesehatan, serta mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat berkembang menjadi penyakit dilakukan sebagai persyaratan khusus seperti pencalonan kepala daerah dan uji saring untuk jenjang pendidikan maupun pekerjaan, <https://www.halodoc.com/artikel/medical-check-up-tujuan-jenis-dan-prosedur>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

BPKP seputar penerimaan honorarium² dari kegiatan pemeriksaan kesehatan terhadap Calkada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016-2020. "Dokter-dokter itu ditanya tim auditor seputar penerima honorarium, berapa banyak yang mereka diterima, apakah telah sesuai dengan laporan pertanggung jawaban atau tidak. Hanya dicocokkan saja," ungkap Wahyudi Kareba. Sumber menyebutkan, Mantan Direktur RSUD Dr. M. Haulussy Ambon yang pernah diklarifikasi Tim Auditor BPKP itu di antaranya dr. Justini Pawa, dr. Ritha Tahittu dan dr. Rodrigo Limmon.

Lebih lanjut di kutip dari harian siwalima, dikatakan, tim jaksa dan BPKP masih melakukan klarifikasi dengan pihak tenaga medis di RSUD Dr. M. Haulussy. "Tim audit masih klarifikasi dengan para pihak," tegasnya, Kamis (8/9) melalui pesan *whatsapp*-nya. Untuk diketahui, kuat dugaan anggaran untuk jasa *medical check up* itu bermasalah dalam kurun waktu Tahun 2016-2020. Selain itu, audit juga mencakup Dugaan Penyimpangan Anggaran Pengadaan Makan Dan Minum Tenaga Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 di RS milik daerah tersebut. Permintaan audit jaksa dimaksudkan untuk mengungkap dugaan kebobrokan aparatur di RS tertua di Maluku itu.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba juga membenarkan, belasan tenaga medis pada Selasa (6/9) telah diperiksa. Kata dia, pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejati Maluku antara BPKP dan Tim Penyidik Kejati. "Kemarin itu klarifikasi terhadap saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya, klarifikasi dimaksud terhadap tenaga medis, dokter, perawat dan staf administrasi, belasan orang," ujarnya sembari enggan berkomentar lebih jauh soal kasus tersebut. Pada tahun 2017, tercatat dilaksanakan dua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang proses *medical check up* dilaksanakan di RSUD Dr. M. Haulussy yakni, Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Selanjutnya pada Tahun 2018 lalu, dilaksanakan kegiatan serupa untuk Pilkada Kota Tual, Maluku Tenggara dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku. Kemudian pada Tahun 2020, tercatat empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada, dimana seluruhnya melakukan *medical check up* di RSUD Dr. M. Haulussy, yaitu Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Seram Bagian Timur.

Dalam penuntasan kasus di RS berplat merah ini, tercatat sudah 50 lebih saksi diperiksa Tim Penyidik Kejati Maluku. Menurut Wahyudi Kareba, pemeriksaan para saksi itu dilakukan untuk mengetahui aliran anggaran dengan pagu³ lebih dari Rp2 miliar. "Pagu anggarannya di kasus ini Rp2 miliar. kalau untuk kerugian sementara dihitung penyidik, untuk itu pemeriksaan

² Honorarium adalah sebuah imbalan jasa yang biasanya diberikan untuk pegawai PNS maupun non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, <https://klikpajak.id/blog/honorarium/>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

³ Pagu dalam keuangan merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus bisa dipertanggungjawabkan, <https://kamus.tokopedia.com/p/pagu/>, Diakses pada tanggal 12 September 2022.

saksi-saksi gencar dilakukan untuk mengetahui secara pasti jumlah indikasi kerugian yang disebabkan dalam kasus ini," ujarnya.

Mereka yang diperiksa diantaranya, dua mantan petinggi Dinas Kesehatan Maluku dan RSUD Dr. M. Haulussy yakni Meikyal Pontoh dan Justini Pawa. Meikyal Pontoh adalah eks Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kurun waktu Tahun 2016 hingga 2020. Adapun Justini Pawa, adalah Mantan Direktur Utama RSUD Dr. M. Haulussy pada Tahun 2016, dimana kasus itu mulai dibidik. Selain dua pejabat utama itu, penyidik juga memeriksa belasan dokter, salah satunya dokter Ade Tuankotta sebagai penanggung jawab Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku. Belasan dokter yang diperiksa ini merupakan, penerima honorarium pembayaran jasa pemeriksaan kesehatan, salah satunya pelaksanaan *midical check up* kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten, kota dan Provinsi Maluku pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2016 hingga Tahun 2020.

Kejati bidik sejumlah kasus di RSUD Haulussy berdasarkan Surat Nomor SP 814/Q.1.5/1.d. 1/06/2022. Selain pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Non Covid, Pembayaran BPJS Covid Tahun 2020, Pembayaran Kekurangan Jasa Nakes BPJS Tahun 2019 tetapi juga Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Juga Sarana dan Prasarana Pengadaan Alat Kesehatan dan Pembayaran Peraturan Daerah (Perda) pada RSUD Dr. M. Haulussy Tahun 2019-2020. BPJS Kesehatan diketahui mendapat tugas dari pemerintah memverifikasi klaim rumah sakit rujukan Covid-19 di Indonesia setelah verifikasi barulah Kementerian Kesehatan melakukan pembayaran klaim tersebut. Diduga total klaim Covid-19 dari rumah sakit rujukan di Provinsi Maluku sejak Tahun 2020 hingga September 2021 yang lolos verifikasi BPJS Kesehatan mencapai 1.186 kasus dengan nilai Rp117,3 miliar. Pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 891 kasus atau klaim di Maluku lolos verifikasi BPJS Kesehatan. Nilai klaim dari jumlah kasus tersebut mencapai sekitar Rp97,32 miliar dan hingga September 2021 klaim yang sudah terverifikasi ada 295 dengan jumlah biaya sekitar Rp20 miliar.

Sumber Berita:

1. *Rakyat Maluku, "15 Dokter RSUD Haulussy Diperiksa" (7 September 2022), Diakses 12 September 2022, dari artikel :<https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2022/09/07/15-dokter-rsud-haulussy-diperiksa>*
2. *Harian Siwalima, "Jaksa dan BPKP Intens Garap Nakes RS Haulussy" (9 September 2022), Diakses 12 September 2022, dari artikel :<https://siwalimanews.com/jaksa-bpkp-intens-garap-nakes-rs-haulussy>*

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa:
- a. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b. Pasal 2 Ayat (2), Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
 - c. Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, mengatur bahwa:
- a. Pasal 4 Ayat (1) Huruf e, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan

kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

- b. Pasal 40 Huruf i, Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1), Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.